



PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5/ 34 /SK/OT.00 /III/2017

Tentang :

TENTANG VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca : Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035
- Menimbang : a. Dalam rangka merealisasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka sebagai komitmen dari Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka Reformasi Birokrasi perlu ditetapkan Visi dan Misi sebagai arah dan tujuan bagi setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul sebagai komitmen untuk berperan aktif menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2000 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

.....memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Kedua : Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung

MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bantul.

Pada Tanggal : 16 Maret 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL




AGUS DARWANTA, SH

NIP. 196803251996031003